



**P U T U S A N**

**Nomor : 42 K/PID.SUS/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA ;**  
Tempat lahir : Tiom ;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun /Tahun 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Wirigele Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire, karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA baik bertindak secara bersama-sama, atau bersekutu, maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan MARUNGGEN WENDA (DPO), OKI WENDA (DPO), WAI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES T ABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2010 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Kampung Tanoba Distrik Tinggintang Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, Tanpa Hak Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY, saksi SUPIYANTO dan anggota Polres Puncak Jaya sedang melaksanakan Apel di Polres Puncak Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Puncak Jaya dan dalam Apel tersebut Kapolres Puncak Jaya mengatakan bahwa "hari ini kita bergerak ke Pos Pol Tingginambut untuk menjemput rekan atau anggota yang sakit di Pos Pol Tingginambut", setelah melaksanakan Apel kemudian saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY, saksi SUPIYANTO dan anggota Polres Puncak Jaya yang lainnya termasuk Kapolres Puncak Jaya bergerak dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil Estrada menuju Pos Pol Tingginambut namun setibanya di kampung Urgele rombongan berhenti dan berjalan kaki dengan tujuan untuk menghindari serangan dari kelompok TPN/OPM, namun ditengah perjalanan rombongan bertemu dengan masyarakat yang sedang berjalan kaki dan mengatakan "bapak-bapak jangan ada yang lewat karena MARUNGGEN WENDA dan teman-temannya ada tunggu di Kampung Tanoba", tetapi Kapolres Puncak Jaya memerintahkan untuk tetap jalan karena teman yang sakit harus segera di evakuasi ke rumah sakit, sesampainya rombongan diturunkan kampung Tanoba tiba-tiba rombongan ditembak dari atas ketinggian oleh Terdakwa dan MARUNGGEN WENDA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali serta diikuti oleh yang lainnya dan rombongan pun sempat membalas tembakan tersebut namun pada saat itu saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY sudah terjatuh karena terkena tembakan pada rompi anti peluru yang saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY kenakan dan berteriak meminta tolong, lalu kemudian saksi SUPIYANTO langsung menghampiri saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY dengan maksud untuk menolong karena saksi SUPIYANTO tepat berada dibelakang saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY dan saksi SUPIYANTO melihat saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY terkena tembakan pada Body Fast yang saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY kenakan dan setelah membalas tembakan rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Pos Pol Tingginambut.
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan senjata api jenis Double Loop beserta dengan MARUNGGEN WENDA (DPO), OKI WENDA (DPO), W AI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES TABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO), di dalam menggunakan senjata api tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA baik bertindak secara bersama-sama, atau bersekutu, maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan MARUNGGEN WENDA (DPO), OK! WENDA (DPO), WAI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES TABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO), pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2010 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Maret tahun 2010, bertempat di Kampung Tanoba Distrik Tingginebut Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan Mencoba Dengan Sengaja, Merampas Nyawa Orang Lain yaitu saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY, saksi SUPIYANTO dan anggota Polres Puncak Jaya sedang melaksanakan Apel di Polres Puncak Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolres Puncak Jaya dan dalam Apel tersebut Kapolres Puncak Jaya mengatakan bahwa "hari ini kita bergerak ke Pos Pol Tingginebut untuk menjemput rekan atau anggota yang sakit di Pos Pol Tingginebut", setelah melaksanakan Apel kemudian saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY, saksi SUPIYANTO dan anggota Polres Puncak Jaya yang lainnya termasuk Kapolres Puncak Jaya bergerak dengan menggunakan 4 (empat) unit mobil Estrada menuju Pos Pol Tingginebut namun setibanya di kampung Urgele rombongan berhenti dan berjalan kaki dengan tujuan untuk menghindari serangan dari kelompok TPN/OPM, namun ditengah perjalanan rombongan bertemu dengan masyarakat yang sedang berjalan kaki dan mengatakan "bapak-bapak jangan ada yang lewat karena MARUNGGEN WENDA dan temann-temannya ada tunggu di Kampung Tanoba", tetapi Kapolres Puncak Jaya memerintahkan untuk tetap jalan karena teman yang sakit harus segera di evakuasi ke rumah sakit, sesampainya rombongan di turunan kampung Tanoba tiba-tiba rombongan di tembak dari atas ketinggian oleh Terdakwa dan MARUNGGEN WENDA (DPO) sebanyak 1 (satu) kali

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diikuti oleh yang lainnya dan rombongan pun sempat membalas tembakan tersebut namun pada saat itu saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY sudah terjatuh karena terkena tembakan pada rompi anti peluru yang saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY kenakan dan berteriak meminta tolong, lalu kemudian saksi SUPIYANTO langsung menghampiri saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY dengan maksud untuk menolong karena saksi SUPIYANTO tepat berada dibelakang saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY dan saksi SUPIYANTO melihat saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY terkena tembakan pada Body Fast yang saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY kenakan dan setelah membalas tembakan rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Pos Pol Tingginambut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan penembakan terhadap saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY beserta dengan rombongan yaitu untuk membuat saksi korban mati dan jika berhasil maka Terdakwa dan teman-temannya akan merampas senjata api milik saksi korban namun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan MARUNGGEN WENDA (DPO), OK! WENDA (DPO), W AI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES TABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO) melakukan penembakan terhadap saksi korban dan rombongan Kapolres Puncak Jaya, saat itu saksi korban beserta dengan rombongan melakukan perlawanan dengan cara membalas dan melepaskan tembakan ke arah Terdakwa dan teman-temannya (DPO) sehingga membuat Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya (DPO) langsung lari ke dalam hutan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 11 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Mencoba Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yaitu saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) Buah selongsong peluru SS 1 berwarna kuning.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 ( satu ) buah rompi anti peluru berwarna biru,  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Polres Puncak Jaya.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 54/Pid.B/2010/PN.Nbe., tanggal 22 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa nama TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan ;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 4 (empat) buah selongsong peluru SS.1 berwarna kuning, dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
  - 1 (satu) buah rompi anti peluru berwarna biru dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Polres Puncak Jaya ;
6. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/Akta Pid/2010/PN.Nbe. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 November 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 November 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 16 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire pada tanggal 22 Oktober 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 16 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 54/Pid.B/2010/PN-Nbe tanggal 22 Oktober 2010 tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal penjatuhan hukuman (pidana badan).

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena bentuk dakwaan kami dakwaan alternatif maka kami Jaksa Penuntut Umum bebas memilih untuk membuktikan dakwaan mana yang akan kami buktikan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan pendapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada dakwaan kedua yang mana dalam pertimbangannya menimbang bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 338 KUHP adalah merupakan bentuk perbuatan materil, yang berarti bahwa Pasal 338 KUHP tersebut dianggap telah terpenuhi dan terbukti apabila yang dilarang yaitu hilangnya nyawa orang lain telah terjadi dan pertimbangan mengenai penembakan dengan menggunakan senjata api yang ditujukan kepada orang dapat berakibat hilangnya nyawa orang yang terkena tembakan dan dalam perkara ini orang yang terkena tembakan adalah saksi ALFRED YAKOB SESERAY dan saksi tersebut tidak kehilangan nyawa karena ketika tertembak, saksi tersebut bersama dengan anggota Polisi lainnya balas melakukan penembakan sehingga kelompok bersenjata yang melakukan penembakan tersebut melarikan diri ke hutan, sehingga dengan demikian akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa saksi ALFRED YAKOB SESERAY belum terjadi karena adanya perlawanan dari anggota Polisi lainnya.

Pendapat kami Jaksa Penuntut Umum adalah :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan karena sesuai dakwaan kami yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mana dalam dakwaan kedua tersebut terdapat Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Percobaan dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali unsur dari Pasal tersebut di mana dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP yaitu tentang Percobaan yang mengandung maksud bahwa si pelaku menghendaki sesuatu tindak pidana tersebut terjadi akan tetapi niat dari si pelaku belum terlaksana semuanya dikarenakan terhenti begitu saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi verbalisan (yang di periksa di depan persidangan), Terdakwa dan teman-temannya mempunyai maksud dan tujuan melakukan penembakan terhadap saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY beserta dengan rombongan yaitu untuk membuat saksi korban mati dan jika berhasil maka Terdakwa dan teman-temannya akan merampas senjata api milik saksi korban namun pada saat Terdakwa bersama-sama dengan MARUNGEN WENDA (DPO), OKI WENDA (DPO), WAI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES TABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO) melakukan penembakan terhadap saksi korban dan rombongan Kapolres Puncak Jaya, saat itu saksi korban beserta dengan rombongan melakukan perlawanan dengan cara membalas dan melepaskan tembakan ke arah Terdakwa dan teman-temannya (DPO) sehingga membuat Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya (DPO) langsung lari ke dalam hutan. Hal ini sudah sangat jelas menerangkan bahwa niat Terdakwa dan teman-temannya (DPO) melakukan penembakan terhadap saksi korban beserta dengan rombongan hendak membunuh saksi korban dan rombongan dan hendak merampas senjata saksi korban dan rombongan akan tetapi tidak terlaksana dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) lari ke dalam hutan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JETI KOGOYA dan saksi YEKIES MURIB, benar saksi-saksi tersebut melihat secara langsung/nyata peristiwa penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan Kapolres Puncak Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa dan MARUNGGEN WENDA (DPO), OKI WENDA (DPO), WAI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES TABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO) dan saksi-saksi tersebut juga melihat kalau terdakwa dan teman-temannya (DPO) menembak rombongan Kapolres Puncak Jaya dengan menggunakan senjata api dan mengenai saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY pada Body Fast (rompi anti peluru) yang saksi korban kenakan pada saat itu serta rombongan Kapolres Puncak Jaya sempat membalas tembakan tersebut sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya (DPO) lari ke dalam hutan.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire mengenai Pasal 338 KUHP yang menghendaki hilangnya nyawa orang lain telah terjadi sangatlah tidak tepat, hal ini dikarenakan kami Jaksa Penuntut Umum di dalam menyusun Surat Dakwaan sudahlah sangat jelas dan tepat menguraikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa di mana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ada menyebutkan Pasal 53 Ayat (1) KUHP tentang Percobaan yang mana Terdakwa dan teman-temannya (DPO) mempunyai niat untuk melakukan penembakan terhadap saksi korban beserta dengan rombongan dan hendak membunuh saksi korban dan rombongan akan tetapi tidak terlaksana secara keseluruhan dan terhenti dikarenakan Terdakwa dan teman-temannya (DPO) lari ke dalam hutan dan apabila

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan mengenai perbuatan menghendaki hilangnya nyawa orang lain telah terjadi berarti perbuatan tersebut sudah merupakan tindak pidana pembunuhan bukan lagi percobaan melakukan pembunuhan sesuai dengan dakwaan kedua kami pada Surat Dakwaan.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada dakwaan kedua yang mana dalam pertimbangannya menimbang bahwa dengan demikian dalam dakwaan ini harus dibuktikan bahwa yang melakukan penembakan terhadap saksi ALFRED YAKOB SESERAY tersebut adalah Terdakwa dan menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang disebut bertujuan merampas nyawa orang lain perkara ini ditujukan kepada perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api jenis double loop terhadap saksi ALFRED YAKOB SESERAY, anggota Polres Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2010 sekitar jam 12.00 Wit di Kampung Tanoba Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya.

Pendapat kami Jaksa Penuntut Umum adalah :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan karena sesuai dakwaan kami yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah sangat jelas menguraikan bahwa Terdakwa dan teman-temannya (DPO) yang telah melakukan penembakan terhadap saksi ALFRED YAKOB SESERAY, hal ini diperkuat dengan saksi JETI KOGOYA dan saksi YEKIES MURIB yang melihat langsung kalau Terdakwa juga ikut menembak saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JETI KOGOYA dan saksi YEKIES MURIB, benar saksi-saksi tersebut melihat secara langsung/nyata peristiwa penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan Kapolres Puncak Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa dan MARUNGGEN WENDA (DPO), OKI WENDA (DPO), WAI TELENGGEN (DPO), LONI TELENGGEN (DPO), INGGARANGGOK WENDA (DPO), ERINGGEGER TELENGGEN (DPO), WAKONES TABUNI (DPO) dan ENGGI WENDA (DPO) dan saksi-saksi tersebut juga melihat kalau terdakwa dan teman-temannya (DPO) menembak rombongan Kapolres Puncak Jaya dengan menggunakan senjata api dan mengenai saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY pada Body Fast (rompi anti peluru) yang saksi korban kenakan pada saat itu serta rombongan Kapolres Puncak Jaya sempat membalas tembakan tersebut sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya (DPO) lari ke dalam hutan.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Daerah Tingginebut Puncak Jaya sudah sering kali terjadi penghadangan, penyerangan dan penembakan terhadap anggota Polisi dan masyarakat biasa (sipil) yang mengakibatkan beberapa anggota Polisi dan masyarakat biasa (sipil) meninggal dunia, yang mana dalam penghadangan, penyerangan dan penembakan tersebut dilakukan oleh kelompok TN/OPM pimpinan MARUNGEN WENDA (DPO) beserta dengan anggotanya dan salah satu anggotanya adalah terdakwa TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA.
- Bahwa mengenai barang bukti peluru SS.1 yang dijadikan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penembakan tersebut sedangkan senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah senjata jenis double loop dan pelurunya tidak ditemukan di tempat kejadian, hal ini tidak akan menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya (DPO) karena pada saat penembakan tersebut terjadi Terdakwa dan teman-temannya (DPO) yang melakukannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Saksi JETI KOGOYA melihat Terdakwa pada saat melakukan penghadangan sambil membawa senjata api jenis double loop ;
2. Saksi YEKIES MURIB melihat Terdakwa bersama kawan-kawannya ( $\pm$  7 orang) melakukan penghadangan rombongan Kapolres Terdakwa membawa senjata api Double Loop sehingga Jaksa Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kalau putusan judex facti adalah putusan bebas tidak murni ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa berbelit-belit dipersidangan sehingga memperlambat jalannya persidangan ;
3. Terdakwa tidak mengakui terus terang dengan perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan ;
2. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 54/Pid.B/2010/PN.Nbe., tanggal 22 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 22 Juni 2011, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Dr. Salman Luthan, SH.MH., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **mengenai alasan ke. 1 :**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. *Judex facti* telah memverifikasi fakta persidangan secara cermat, walaupun di antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berjumlah 5 orang, hanya ada 1 yang dapat dihadirkan di persidangan, yaitu saksi Alfred Yakob Seseray. Keterangan empat saksi lainnya yang dibacakan di persidangan tidak diberikan di bawah sumpah sehingga tidak dapat digunakan sebagai bukti.

*Judex facti* dapat membuktikan unsur kedua dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi, khususnya unsur mempergunakan senjata api double loop karena peluru yang dijadikan bukti yang berupa 4 selongsong peluru SS.1 tidak cocok dengan peluru senjata double loop. Di samping itu, keterangan saksi yang mengetahui Terdakwa menembak dan mengetahui jenis senjata double loop dan pelurunya diragukan karena buta huruf. Karena unsur kedua dakwaan kesatu terkait erat dengan dakwaan kedua, maka dakwaan kedua tentang percobaan pembunuhan tentu saja tidak terbukti ;

## **mengenai alasan ke. 2 :**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, DR. Salman Luthan, SH.MH. mengusulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) di antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI NABIRE** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 54/Pid.B/2010/PN.Nbe., tanggal 22 Oktober 2010 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa TANIUR WENDA Alias YAMULER WENDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Mencoba Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain yaitu saksi korban ALFRED YAKOB SESERAY" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 ( empat ) Buah selongsong peluru SS 1 berwarna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah rompi anti peluru berwarna biru,

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Polres Puncak Jaya.

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH. MH. dan Sri Murwahyuni, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Dr. Salman Luthan, SH. MH.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH. MH.**

NIP. 040 044 338

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 42 K/Pid.Sus/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14